



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 17 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR : 17 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,**

**Menimbang**

- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintahan Daerah termasuk penyelenggaraan kursus sebagai salah satu satuan Pendidikan Non Formal (PNF);
- b. bahwa perizinan penyelenggaraan kursus merupakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 10 Kepmendikbud Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retibusi Izin Penyelenggaraan Kursus;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
25. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**dan**

**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
PENYELENGGARAAN KURSUS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Kursus adalah pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan/atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi program, bahan pelajaran dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
10. Kurikulum kursus adalah kurikulum yang disusun oleh lembaga kursus untuk jenis kursus yang diselenggarakan dilembaga tersebut.
11. Akreditasi adalah penilaian untuk memberi pengakuan kepada lembaga kursus tersebut.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
13. Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus adalah pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin penyelenggaraan kursus.
14. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPRD adalah surat tentang keterangan situasi daripada objek retribusi daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas retribusi yang ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah formulir atau blanko surat setoran yang merupakan bukti pembayaran oleh wajib retribusi yang diisi pada saat terjadinya pembayaran.
23. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah surat perintah membayar kelebihan retribusi.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan keputusan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- 1) Dengan nama retribusi izin penyelenggaraan kursus dipungut Retribusi.
- 2) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin penyelenggaraan kursus.

### **Pasal 3**

- 1) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan kursus.
- 2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

## **BAB III JENIS RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

Retribusi izin penyelenggaraan kursus termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV PERIZINAN**

### **Pasal 5**

- 1) Setiap kursus yang telah beroperasi lebih dari 5 (lima) tahun, memiliki gedung sendiri atau menyewa yang luasnya lebih dari 100 m<sup>2</sup>, memiliki staf pengajar lebih dari 8 (delapan) orang, wajib memiliki izin penyelenggaraan kursus yang diterbitkan Walikota.
- 2) Setiap kursus yang telah beroperasi 3 (tiga) tahun s/d 5 (lima) tahun, memiliki gedung sendiri atau menyewa yang luasnya 50 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup>, memiliki staf pengajar lebih dari 6 (enam) s/d 8 (delapan) orang, wajib memiliki izin penyelenggaraan kursus.
- 3) Setiap kursus yang telah beroperasi dibawah dari 3 (tiga) tahun, memiliki gedung sendiri atau menyewa yang luasnya kurang dari 50 m<sup>2</sup>, memiliki staf pengajar 3 (tiga) s/d 5 (lima) orang, menyelenggarakan 1 (satu) jenis kursus atau lebih wajib memiliki izin penyelenggaraan kursus.

### **Pasal 6**

- 1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Izin penyelenggaraan kursus diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan.

### Pasal 7

- 1) Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan kursus ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- 2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan kursus sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

Retribusi izin penyelenggaraan kursus :

NO	LUAS BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI/TAHUN
1	2	3
1	Lebih dari 100 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000,-
2	50 m <sup>2</sup> s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 25.000,-
3	Kurang dari 50 m <sup>2</sup>	Rp. 10.000,-

## BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

### Pasal 9

- 1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menetapkan retribusi terhutang.
- 2) Retribusi terhutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah daerah.

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

### Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi izin penyelenggaraan kursus dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRDT.

- 2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- 3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

#### **Pasal 13**

Bagi perusahaan yang terlambat mendaftar ulang dan membayar retribusi daftar ulang dikenakan tanda administrasi 2 % (dua persen) perbulan yang dihitung dari saat jatuh tempo daftar ulang sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

#### **Pasal 14**

- 1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- 2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 15**

- 1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda pembayaran.
- 2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- 3) Bentuk, isi, kuantitas, ukuran dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan Walikota.

### **BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengeluaran surat teguran peringatan, surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan sanksi dan sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 17**

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi izin penyelenggaraan kursus ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB X TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN 'ATAU**  
**PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

**Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kehilangan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembetulan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

**Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Mengajukan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan diterima.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.



- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa, dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 24 peraturan ini diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas kelebihan pembayaran retribusi.

#### **Pasal 23**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan penerbitan SPMKR.
- (2) Kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dengan bukti pemindahan buku yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIV TATA CARA PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 24**

Tata cara pemeriksaan akan ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **BAB XVI PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j menghentikan penyidikan;
  - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

**Pasal 29**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 17 APRIL 2008

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 15 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

dto

SARMADAN HASIBUAN  
NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 17

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHUDDIN HARAHAP, SH  
NIP. 400044024